



Tidak Ada Penangguhan

PEMERINTAH Daerah DIY telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-DIY tahun 2023 dengan kisaran persentase kenaikannya antara 7,60 hingga 7,90 persen.

Sekretaris Daerah DIY Kadarman Baskara Aji mengatakan, untuk

tahun ini pemerintah kembali meniadakan skema penangguhan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2023.

“Tidak ada (penangguhan), jadi sekarang UMK harus dilaksanakan semua. Tidak ada penangguhan dan tidak ada pengunduran waktu pemberlakuan,” jelas Aji.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmi-

● ke halaman 11

Tidak Ada

● Sambungan Hal 1

grasi (Disnakertrans) provinsi maupun kabupaten/kota pun diminta untuk terus melakukan pengawasan agar pengusaha di DIY dapat mengupahi karyawannya sesuai dengan ketentuan.

“Setiap hari posko aduan dibuka di masing masing dinas karena dinas punya tenaga fungsional pengawas. Aparat kabupaten/kota akan

melakukan pengawasan nanti kalau ada yang melanggar tentu akan dikenai sanksi,” tuturnya.

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadhi mengungkapkan, pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui beberapa tahapan.

Yakni dimulai dari tahap preventif-edukatif. Meliputi upaya pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui sosialisasi, pemberian nasihat atau saran teknis, hing-

ga pendampingan.

Selanjutnya ada tahap represif-non yustisial, yaitu upaya paksa di luar peradilan untuk memenuhi ketentuan perundangan ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan. Adapun tahap terakhir ialah represif yustisial yakni dengan penyelesaian masalah ke pengadilan.

“Kami tentu saja mempunyai langkah-langkah pengawasan baik itu preventif dan edukatif. Sampai dengan re-

presif baik itu non yustisial maupun yustisial,” jelasnya.

Disnakertrans DIY juga terus membuka layanan pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sewaktu-waktu.

Meski demikian, sepanjang 2022 ini, pihaknya tidak menerima adanya laporan terkait perusahaan yang mengupahi pegawainya di bawah ketentuan UMK.

“Nanti bisa disampaikan kepada kami untuk ditindak lanjuti,” jelasnya. **(tro)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005